

**KEDUDUKAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN
PEMBUNUHAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ISLAM**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

WASTARI
99373466

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING

1. Drs. H. KAMSI, MA.
2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S.Ag, M.Ag.

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

Drs. H. Kamsi, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Wastari

Kepada Yth.:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara:

Nama : Wastari
NIM : 99373466
Judul : "Kedudukan Hak-hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 24 Jumadi Šaniyah 1427 H
20 Juli 2006 M

Pembimbing I


Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150231 514

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

" **Kedudukan Hak-hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam** "

Yang disusun oleh:

Wastari
NIM: 99373466

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2006 M. /10 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rajab 1427 H.
10 Agustus 2006 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150 282 012

Pengaji I

Drs. H. Kamsi, MA.
NIP. 150 231 514

Pengaji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

MOTTO

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَشْيِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Sesudah Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu Syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka ikutilah Syariat itu, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengatahui (perkara yang benar). (Q.S. Al-Jasiyah: 18).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ↳ Kedua Orang Tuaku yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan

- ↳ Almamaterku tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK

Korban kejahatan (pembunuhan) merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan, dan tidak jarang dalam proses perkaranya di pengadilan korban yang berkedudukan sebagai saksi malah berubah menjadi tersangka atau terdakwa. Dalam hal ini, Hukum Pidana Islam menempatkan korban sebagai pihak yang sangat menentukan dalam penyelesaian perkara pembunuhan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penelitian untuk menelusuri lebih mendalam apa saja hak-hak korban kejahatan pembunuhan dan bagaimana model penyelesaian perkaranya. Kemudian penting untuk dijawab bagaimana kedudukan hak-hak korban itu dalam penyelesaian perkara pembunuhan.

Untuk menjawab persoalan tersebut dilakukan penelusuran data-data melalui karya-karya tulis, seperti kitab fiqh, al-Qur'an dan Sunnah dengan didekati secara normatif, terkait kaidah-kaidah *jinayah*. Data-data yang ada diolah dengan cara ditata secara sistematis dalam bentuk bab-bab dengan menjabarkan data tentang kejahatan pembunuhan serta hak-hak korban dan penyelesaian perkaranya. Kemudian menyangkut tema-tema tertentu dilakukanlah analisis dalam kerangka konseptual *maqāsid asy-syar'i'ah* dan hak penjatuhan hukuman.

Dalam hukum pidana Islam, sedikitnya terdapat empat hak yang melekat pada korban kejahatan pembunuhan yaitu hak *qisas*, hak atas *diyat*, hak memberikan maaf, dan hak mengadakan perdamaian. Korban atau ahli warisnya berhak untuk menuntut atas penjatuhan *qisas* dan berhak untuk melaksanakan eksekusi *qisas* di bawah pengawasan penguasa/hakim. Sementara atas hukuman *diyat*, pihak korban memiliki hak untuk menuntut atas pembayaran *diyat* dalam perkara pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tersalah. Atas penjatuhan *qisas* dan *diyat*, pihak korban juga berhak memaafkan dan berdamai dengan pelaku.

Model penyelesaian perkara dalam hukum pidana Islam ada dua, yaitu ada yang penyelesaiannya melibatkan korban seperti dalam perkara kejahatan pembunuhan dan perlukaan. Kemudian ada juga yang penyelesaiannya tidak melibatkan korban (langsung atau tidak langsung) seperti dalam perkara kejahatan pencurian, tuduhan zina, pemberontakan, murtad, zina, penyamunan dan minuman yang memabukkan. Penyelesaian perkara itu dilakukan di hadapan penguasa melalui pemeriksaan, kemudian persidangan dan penetapan putusan serta pelaksanaan hukuman.

Dalam penyelesaian perkara kejahatan pembunuhan, pihak korban tidak berhak menutup perkara dan main hakim sendiri terhadap pelaku sebelum perkara itu diajukan kepada penguasa. Dalam situasi tersebut hak memberikan maaf dan mengadakan perdamaian bagi pihak korban belum berlaku. Sedangkan setelah perkara itu diajukan kepada penguasa, pihak korban berhak memilih hukuman atas pelaku antara penjatuhan *qisas* atau *diyat* dan pemberian maaf atau perdamaian. Dalam hal ini, pilihan pihak korban menjadi penentu atas gugur dan tidaknya hukuman *qisas* atau *diyat*.

Di sinilah hak-hak korban kejahatan pembunuhan dijunjung tinggi dan dihargai dalam hukum pidana Islam dalam kerangka tegaknya keadilan di masyarakat. Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh para pelaku hukum dalam memutuskan perkara pidana.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	.s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	.d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	.t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	.z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبّة	ditulis	hibah
جزّة	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

—	Kasrah fathah dammah	ditulis ditulis ditulis	i a u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
			furūd

1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	bainakum au Qaulun

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكْرَتُمْ	ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوِي الْفُرْوَضْ	ditulis	żawī al-furūḍ
أَهْلَ السُّنْنَةِ	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبد الله ورسوله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kedudukan Hak-hak Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Islam" yang dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu.


Dalam penulisan skripsi ini penyusun banyak dibantu oleh berbagai pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Kamsi, MA., selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan bimbingan serta petunjuk sampai terselesaiannya penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : KEJAHATAN PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	17
A. Pengertian Kejahatan Pembunuhan	18
B. Dasar Keharaman Membunuh	19
C. Macam-Macam Kejahatan Pembunuhan	21
1. Pembunuhan sengaja	21
2. Pembunuhan semi sengaja	26
3. Pembunuhan tersalah	28
D. Unsur-Unsur Kejahatan Pembunuhan	31
1. Pembunuh	31
2. Terbunuh	32

3. Perbuatan	34
E. Pembuktian	35
F. Jenis Hukuman	38
1. Hukuman pokok	38
2. Hukuman Pengganti	44
3. Hukuman pelengkap	46
BAB III : HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN PEMBUNUHAN DAN PENYELESAIAN PERKARA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	49
A. Korban Kejahatan Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam	49
B. Hak-Hak yang Terkait dalam Perkara Pidana Islam	54
1. Hak Allah	57
2. Hak Korban Kejahatan	58
3. Hak Pelaku Kejahatan	59
4. Hak Penguasa	60
C. Hak-Hak Korban Kejahatan Pembunuhan	60
D. Model Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Pidana Islam	69
E. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Perkara Pidana Islam	74
F. Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Islam	77
BAB IV : HAK-HAK KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEJAHATAN PEMBUNUHAN	84
A. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan	84
1. Allah SWT dan Rasul-Nya	84
2. Pihak pelaku	85
3. Pihak korban atau ahli waris korban	85



STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pembunuhan tidak pernah lenyap dari sejarah manusia, bahkan sejak awal diturunkannya manusia ke muka bumi ini, tergambar dalam kasus pembunuhan sesama saudara antara Qabil dan Habil sebagai anak dari Adam dan Hawa. Kejahatan ini juga dengan mudah dapat dijumpai terjadi sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan al-Qur'an sendiri banyak mengilustrasikan kisah menyangkut kejahatan pembunuhan dan lebih dari itu ia menetapkan aturan-aturannya demi menjaga dan memelihara ketertiban di muka bumi ini. Di dalam ayat-ayat tentang pembunuhan disebutkan beberapa unsur yang terlibat di dalam kejahatan ini, meliputi pelaku, perbuatan dan hukuman serta korban. Aspek hukuman dan perbuatan mendapat porsi yang cukup luas pembahasannya. Sedangkan aspek korban tidak secara implisit dijabarkan dalam ayat-ayat itu.¹

Pemaparan aturan-aturan yang sedemikian rupa itu mengundang pertanyaan apakah hal itu berarti masalah korban tidak mendapat perhatian yang besar dalam hukum pidana Islam sebagaimana kasus yang berkembang di abad modern. Kontroversi hukuman mati bagi kejahatan tertentu masih sering mengemuka, karena hal ini dianggap menyimpang dari hak-hak dasar bahkan kodrat manusia. Eksplorasi terhadap hak-hak terdakwalah yang selalu

¹ Lihat: An-Nisā' (4): 92-93, al-Baqarah (2): 178-179, dan al-Māidah (5): 45.

menjadi sorotan, walaupun akhir-akhir ini sudah ada perhatian dengan diterbitkan regulasi yang dapat melindungi pihak korban seperti tercantum dalam pasal-pasal Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Tidak jarang juga korban menjadi terdakwa karena alasan-alasan tertentu, sejalan istilah pepatah “sudah jatuh masih ketiban tangga”.

Fenomena di atas berkembang karena juga didukung oleh dominasi logika kriminologi, di mana masalah pelaku kejahatan menjadi perhatian untuk dikaji dan dilindungi hak-haknya. Sebagai salah satu contoh, hukuman balas dendam bagi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam dipandang oleh sebagian kalangan sebagai hukuman yang sangat kejam. Pandangan ini muncul oleh adanya fokus yang begitu besar terhadap hak-hak pelaku pembunuhan, padahal masih terdapat hak-hak korban yang kurang diperhatikan dalam memahami jenis hukuman itu. Di samping itu, kitab-kitab fiqh tidak banyak memberikan ulasan yang memadai dan komprehensif menyangkut persoalan korban kejahatan dalam hal ini pembunuhan. Padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan dan menderita.

Kenyataan ini semakin memperkuat upaya mengkaji lebih jauh kedudukan² hak-hak korban kejahatan pembunuhan dalam penyelesaian

² Istilah *kedudukan* yang penyusun maksud sebagaimana juga tertera dalam judul berarti (dalam perkara dan sebagainya) keadaan yang sebenarnya. Dalam kajian ini, yang dimaksud adalah *kedudukan hak-hak korban kejahatan pembunuhan*, bukanlah kedudukan dari korban sendiri. Di sini, dikaji keberadaan satu hak di antara hak-hak korban lainnya dan keberadaan hak-hak korban di antara hak-hak berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, seperti hak memaafkan dari korban berada di atas hak-hak semua pihak dalam menentukan keputusan. Hal ini berbeda dengan *kedudukan korban* itu sendiri. Dalam penyelesaian perkara, kedudukan korban bisa berarti posisinya sebagai saksi atau sebagai terdakwa. Arti kedudukan ini diambil dari salah satu 5 arti yang ada dalam kamus Bahasa Indonesia. Lihat: Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 369.

kedudukan hak-hak korban kejahatan pembunuhan ketika berada dalam kerangka bahwa setiap perkara diupayakan penyelesaiannya.

B. Pokok Masalah

Dalam upaya pengkajian yang lebih fokus, upaya pemetaan dan pencarian jawaban terhadap permasalahan di atas, penyusun memberikan rumusan masalah dalam bentuk *basic question* yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak korban kejahatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan bagaimana model penyelesaian perkaranya?
2. Bagaimana kedudukan hak-hak korban kejahatan pembunuhan dalam penyelesaian perkara pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menemukan hak-hak yang melekat pada korban kejahatan pembunuhan dan mendeskripsikan model-model penyelesaian perkara pidana dalam hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan proses-proses penyelesaian perkara pembunuhan dan mengetahui kedudukan hak korban di dalam proses itu. Sehingga ditemukan bahwa penyelesaian perkara pembunuhan berorientasi pada penegakan keadilan dan hak-hak korban terlindungi, berada dalam posisi yang sama di depan hukum.

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritik, menambah khazanah keilmuan dengan kajian *victimologi* dan model penyelesaian perkara dalam Hukum pidana Islam bagi disiplin ke-Syari'ahan dan menambah pemahaman akan hak-hak korban serta kedudukannya dalam penyelesaian perkara pembunuhan dalam pidana Islam.
2. secara praktis, hak-hak korban dijadikan sebagai aspek penting di antara berbagai pertimbangan bagi pelaku hukum dalam memutuskan suatu perkara pidana.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan studi awal yang telah dilakukan oleh penyusun, kaitan dengan permasalahan yang diteliti, ditemukan kajian yang bersangkut paut, antara lain karya Abdul Qadir Audah tentang legislasi hukum pidana Islam,³ yang penyusun jadikan sebagai sumber primer dan utama. Kitab tersebut terdiri dari dua jilid yang memuat masalah prinsip-prinsip kepidanaan dalam Islam yang dikomparasikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam perundang-undangan modern khususnya yang ada di Mesir. Di dalamnya dijelaskan masalah pidana secara umum dan khusus menurut kedua perspektif itu, dan dijelaskan perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Terkait hal ini, penelitian yang dilakukan oleh penyusun hanya sebagian kecil dari permasalahan *jinayah* dalam kitab itu, yaitu tentang hak korban kejahatan pembunuhan.

³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jana'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi'*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), 2 Jilid.

Ditemukan juga beberapa kajian terdahulu dalam bentuk skripsi yang susun oleh Muhammad Ihrom dengan judul *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan*.⁴ Karya tulis itu mendeskripsikan persamaan dan perbedaan konsep dari kejahatan pembunuhan yang tercantum dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. Di dalamnya termuat penjelasan yang terkait juga dengan hukuman-hukuman yang ada dalam keduanya. Persoalan korban dari kejahatan pembunuhan beserta hak-haknya tidak mendapat tempat dalam pembahasan ini.

Masih dalam kajian yang sama, ditemukan hasil studi komparatif dalam bentuk karya skripsi juga tentang *Delik Pembunuhan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*,⁵ disusun oleh Adib Masykuri. Karya tulis itu merupakan hasil kajian deskriptif yang menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan unsur-unsur kejahatan pembunuhan secara sengaja antara ketentuan yang terkandung dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP. Termasuk di dalamnya disinggung mengenai jenis pembunuhan *dolus* dan *culva*, akan tetapi kajian hanya terbatas pada pemaparan konseptual secara umum, belum menjawab permasalahan korban pembunuhan, apalagi kedudukan hak-haknya secara aktif dalam konteks penyelesaian perkaranya.

Walaupun demikian, Rahmat Efendi Al-Amin Siregar menulis lebih fokus dalam sudut pandang *victimologi* (studi korban) dengan judul *Tindak*

⁴ Muhammad Ihrom, "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1997.

⁵ Adib Masykuri, "Delik Pembunuhan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2001.

*Pidana Pembunuhan Kaitannya dengan Victimologi Ditinjau dari Hukum Islam.*⁶ Di dalam hasil studi yang berbentuk skripsi itu, ternyata juga belum dipaparkan secara panjang lebar tentang hak-hak korban serta kedudukannya dalam orientasi aktif-implementatif. Namun penjelasannya masih lebih terkonsentrasi pada tataran filosofis-konseptual menyangkut *victimologi* baik yang termuat dalam KUHP maupun Hukum Pidana Islam tentang tindak kejahatan pembunuhan.

Ditemukan juga karya tulis dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Musriadi dalam kaitannya dengan persoalan korban kejahatan dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*.⁷ Walaupun karya tulis itu semakin fokus mengungkap hak-hak korban kejahatan, tetapi konsentrasinya lebih pada upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dengan *setting* kasus tindak pidana pemerkosaan, bukan kejahatan pembunuhan sebagaimana tertera dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Lagi-lagi kajian itu juga merupakan studi komparatif secara normatif dan yuridis.

Di antara kajian-kajian pustaka yang penyusun temukan, karya skripsi di bawah ini dipandang merupakan hasil kajian yang paling relevan tetapi

⁶ Rahmat Efendi Al-Amin Siregar, "Tindak Pidana Pembunuhan Kaitannya dengan Victimologi Ditinjau dari Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 1999.

⁷ Musriadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2001.

berbeda dengan persoalan yang penyusun teliti. Muhammad Rais menulis dalam karyanya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Kejahatan Kekerasan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*⁸ bahwa aturan hukum yang ada, baik dalam Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif secara normatif-yuridis dipandang sudah cukup melindungi hak-hak korban, bahkan juga memaparkan cara-cara perlindungan hukumnya. Perbedaannya, dalam persoalan yang penyusun teliti terkonsentrasi pada area aturan hukumnya secara formil dalam Hukum Pidana Islam, bukan lebih dekat pada hukum materiil dan komparasi seperti dalam karya itu. Dalam arti penyusun lebih menekankan pada kedudukan atau keadaan yang sebenarnya daripada hak-hak korban kejahatan pembunuhan dalam kerangka penyelesaian perkaranya. Di samping itu, istilah kejahatan yang digunakan dalam karya itu mengandung arti lebih luas yaitu kejahatan kekerasan, menyangkut pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada kejahatan pembunuhan, karena dalam Hukum Pidana Islam istilah pembunuhan dan penganiayaan memiliki konotasi yang berbeda, baik dalam aspek aturan maupun implikasi hukumnya.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam, dalam hal ini hukum pidana Islam, adalah mengandung tiga hal pokok, maka secara langsung hak individu dan

⁸ Muhammad Rais, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Kejahatan Kekerasan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2000.

hak kelompok serta hak-hak keduanya dalam masyarakat cukup terlindungi.

Ketiga maksud itu adalah sebagai berikut:⁹

1. Menegakkan dan melindungi hak-hak primer bagi keberlangsungan hidup manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keluarga dan harta.
2. Melindungi hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia, berupa sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dan memeringan beban hidup.
3. Menjunjung tinggi hal-hal yang dapat memperbaiki citra individu dan masyarakat, seperti penjagaan harga diri dan akhlakul karimah (sopansantun).

Ketiga *maqāṣid* di atas secara berurutan dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

Lebih jauh, terkait dengan hukuman terhadap perbuatan pidana dalam hukum Islam, yang orang-orang *mukallaf* terlibat di dalamnya, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa *hak penjatuhan hukuman* itu tidak lepas dari dua macam. Pada satu pola hak itu dimiliki oleh Allah secara dominan atau disebut juga hak kelompok, dan pada pola yang lain manusialah yang lebih berhak atas hal itu atau menjadi hak individu.¹⁰ Contoh: *pertama*, ketentuan jenis hukuman dalam perkara kejahatan zina, pencurian dan penganiayaan. Dalam kasus ini *fuqaha'* memahami bahwa ketentuan-ketentuan dalam rangka menjunjung tinggi kemaslahatan dan ketertiban orang banyak menjadi hak prerogatif Allah semata, karena hal itu tidak diberlakukan untuk individu

⁹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Janā'i al-Islāmī: Muqaranan bi al-Qānūn al-Wad'ī*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), I: 203.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 204.

tertentu dan setiap individu tidak berhak untuk membatalkan, mengampuni atau menghambat penegakannya.

Kedua, ketentuan hukuman dalam perkara tuduhan zina (*had al-qazf*). Di sini terdapat hak-hak individu, tetapi hak-hak kelompok lebih dominan. Artinya, di satu sisi penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan ini membawa dampak terhadap pihak tertuduh sama halnya seperti ketika tuduhan itu tidak dikeluarkan oleh penuduh. Karena, pihak penuduh otomatis juga harus membuktikan tuduhannya. Ketika pembuktian itu benar maka pihak tertuduh menjadi terkena hukuman *had* zina. Di sisi lain, jika tuduhan itu salah maka hak *had al-qazf* menjadi otoritas Allah semata untuk dilaksanakan terhadap penuduh. Pada kasus ini, pengampunan oleh tertuduh tidak dapat menghapus hukuman itu bagi penuduh.

Ketiga, ketentuan hukuman dalam perkara kejahatan pembunuhan. Dalam hal ini terkandung hak-hak kelompok, namun di samping itu hak individu lebih kuat. Hak kelompok terkait dengan tujuan memelihara keamanan masyarakat, sedangkan hak individu menyangkut adanya rasa kemanusiaan. Artinya, hukuman itu dijatuhkan dalam rangka menegakkan kemaslahatan kelompok dan individu, namun demikian, individu berhak memberikan ampunan yang secara langsung dapat membatalkan hukuman.

Terakhir, dalam hal perkara permohonan ganti rugi sebagai akibat perbuatan pelaku kejahatan. Hal ini menjadi hak prerogatif individu, di mana individulah yang berhak memilih antara meminta ganti rugi atau sebaliknya.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 205.

Teori di atas dimaksudkan sebagai acuan konseptual dalam rangka memetakan dan memahami bagaimana keadaan hak-hak korban yang sebenarnya diantara berbagai pihak yang terlibat dalam perkara kejahatan pembunuhan. Berikutnya dalam melihat persoalan hak-hak korban, ini sangat relevan dengan teori *victimologi*, yakni studi tentang para korban dan peranannya dalam kejahatan yang dilakukan terhadap mereka.¹² Sementara itu, pada dasarnya korban memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum sesuai dengan kaidah "*Equality before the Law*". Sebagaimana dijelaskan dalam kamus *Black's Law Dictionary*, kaidah ini berarti "*The status or condition of being treated fairly according to regularly established norms of justice*".¹³ Artinya dalam hal ini, kedudukan hak-hak korban sama di depan hukum dengan pihak-pihak yang berperkara lainnya. Kaidah ini diperkuat oleh *Universal Declaration of Human Rights* yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 paska Perang Dunia II dalam pasal 7 sebagai berikut:

Semua sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.¹⁴

¹² Dalam kajian victimologi, korban diartikan mereka yang menderita jasmani dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Lihat: Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressendo, 1983), hlm. 41-43.

¹³ Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, cet. ke-7, (ST. Paul, Minn.: West Group, 1999), hlm. 557.

¹⁴ M. Lukman, *Deklarasi Islam tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 165.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian tidak terlepas dari suatu metode, karena metode adalah cara bertindak dan berupaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah demi mencapai hasil yang optimal.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁶ dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedi, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.¹⁷ Data tentang kejadian pembunuhan dalam hukum Islam, model, prinsip dan prosedur penyelesaian perkara pembunuhan, hak-hak korban, ditelusuri lewat teks-teks al-Qur'an dan Sunnah, kitab-kitab fiqh, ensiklopedi hukum Islam dan karya tulis lainnya, baik berbahasa Arab, Inggris, Indonesia maupun terjemahannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan

¹⁵ Anton Bahar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 10.

¹⁶ Taufik Abdullah dan M. Rusli karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama*: sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (e.d), Rev. M, (Jakarta: Reneka Cipta,1998), hlm. 236.

menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.¹⁸ Dengan metode ini penyusun menggambarkan dengan sejelas-jelasnya beberapa hak-hak korban kejahatan pembunuhan dan menjelaskan penyelesaian perkaranya, serta mendeskripsikan posisi hak-hak itu dalam kerangka penyelesaian perkara. Tema-tema tertentu kemudian dianalisis dalam sub-sub tersendiri dengan menggunakan teori-teori yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan melihat kaidah-kaidah hukum yang ada berdasarkan norma-norma dalam Hukum Pidana Islam. Pokok masalah itu dipandang dari sudut kaidah-kaidah *jinayah* secara umum, maupun kaidah-kaidah perkara pembunuhan secara khusus.

Yang dimaksud kaidah-kaidah hukum dalam penelitian ini, sesuai fungsi hukum, adalah lebih dekat ke hukum formil dari pada hukum materiil. *Hukum materiil* berarti hukum yang mengatur atau menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhan. Sedangkan *hukum formil* adalah hukum yang mengatur cara menjalankan hukum materiil tersebut.¹⁹ Jadi, dalam hukum pidana Islam, aturan-aturan yang menyangkut kejahatan pembunuhan itu disebut materiil, sedangkan yang mengatur cara atau prosedur penyelesaian perkaranya termasuk hukum formil.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

¹⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 203.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasikan dan disistematisasikan serta diformulasikan ke dalam bab dan sub bab tertentu, kemudian dianalisis lebih lanjut dalam sub bahasan tersendiri. Untuk mendapatkan kesimpulan, dalam menganalisis data yang berhubungan dengan kedudukan hak-hak korban kejahatan pembunuhan dalam penyelesaian perkara pidana Islam ini digunakan metode *induktif*.

Metode *induktif* yang dimaksud adalah cara mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum.²⁰ Kaitannya dengan penelitian ini, terlebih dahulu diuraikan secara khusus dan mendetail mengenai hak-hak korban kejahatan pembunuhan, kemudian diuraikan pula mengenai cara/model penyelesaian perkara tersebut menurut hukum pidana Islam. Dari berbagai uraian tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yakni sedikitnya dapat diklasifikasikan ke dalam empat hak yang melekat pada kejahatan korban pembunuhan, yaitu hak *qisas*, hak *diyat*, hak memberi maaf dan hak mengadakan perdamaian. Setelah itu, dirumuskan pula model penyelesaian perkara tersebut secara umum sesuai hukum pidana Islam.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 5.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana pada setiap bab dipaparkan pokok bahasan secara berbeda tetapi saling berkaitan antara satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

Pada *Bab Pertama*, didahului dengan pemaparan acuan-acuan yang dipakai dalam penelitian ini termasuk bagaimana persoalan yang diteliti itu muncul, masalah apa secara spesifik yang diteliti, apa saja tujuan dan kegunaannya. Di samping itu, dijelaskan posisi masalah yang diteliti diantara kajian-kajian sebelumnya, berupa telaah pustaka dan diilustrasikan juga acuan konseptual yang berupa teori-teori sebagai perangkat analisis. Tak kalah pentingnya dalam hal ini adalah pemaparan metode-metode yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan yang terakhir menyangkut organisasi sistem pembahasan.


Pembahasan dimulai dari *Bab Kedua* dengan menjabarkan gambaran umum tentang kejahatan pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam. Penjelasan tentang apa dan bagaimana serta macam-macam kejahatan pembunuhan beserta hukuman-hukumannya digunakan sebagai tolak ukur untuk memotret persoalan yang lebih khusus tentang hak-hak korban. Dengan pemaparan seperti ini tentu diketahui bagaimana posisi masalah yang diteliti dalam konteks general.

Secara lebih spesifik menyangkut pihak korban kejahatan pembunuhan dibahas dalam *Bab Ketiga*. Di dalam bab ini dideskripsikan data yang berkaitan dengan korban kejahatan pembunuhan sendiri dan hak-haknya

dalam Hukum Pidana Islam serta hak-hak yang bersangkut paut dalam perkara pidana Islam. Selain itu, juga dipaparkan data tentang model penyelesaian perkara pidana Islam sebagai titik tolak dalam melihat kedudukan hak-hak korban dalam penyelesaian perkara kejadian pembunuhan.

Selanjutnya dalam *Bab Keempat* yang merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini disebutkan tema-tema khusus dari tema-tema pada bab-bab sebelumnya yang dilakukan analisis lebih mendalam sehingga hasilnya menggambarkan kedudukan hak-hak korban kejadian pembunuhan dalam penyelesaian perkara pidana Islam. Di dalamnya terdiri dari kedudukan hak korban sebelum dan sesudah perkara diajukan kepada penguasa.

Terakhir adalah *Bab Kelima* yang merupakan bab penutup dan meliputi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan saran-saran yang perlu dilakukan berikutnya oleh pihak-pihak lain yang menekuni kompetensi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SULTAN SYARIF KASIM
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana Islam sedikitnya terdapat empat hak yang melekat pada korban kejahatan pembunuhan yaitu hak *qisāṣ*, hak atas *diyat*, hak memberikan maaf, dan hak mengadakan perdamaian. Atas hukuman *qisāṣ*, korban atau ahli warisnya berwenang penuh untuk menuntut pelaku kejahatan pembunuhan secara sengaja kepada penguasa/hakim atas penjatuhan *qisāṣ*. Disamping itu, pihak korban juga berhak untuk melaksanakan eksekusi *qisāṣ* di bawah pengawasan penguasa/hakim. Sementara atas hukuman *diyat*, pihak korban memiliki hak untuk menuntut pelaku kejahatan pembunuhan kepada penguasa atas pembayaran *diyat* dalam perkara pembunuhan sengaja yang hukuman *qisāṣ*-nya telah gugur, pembunuhan semi sengaja dan tersalah. Dalam kasus tertentu, tuntutan *diyat* ini juga ditujukan kepada orang tua pelaku dan pihak penguasa.

Di samping itu, dalam perkara pembunuhan sengaja pihak korban berhak memberikan maaf kepada pelaku atas penjatuhan hukuman *qisāṣ* setelah perkaranya ditetapkan oleh penguasa. Demikian juga halnya atas pembayaran *diyat* dalam perkara pembunuhan semi sengaja dan tersalah.

Pemberian maaf atas penjatuhan hukuman *qiṣāṣ* berarti *qiṣāṣ* itu gugur dan berganti menjadi hukuman *diyat*, sedangkan pemberian maaf atas pembayaran *diyat* berarti pihak korban tidak memperoleh ganti rugi dan pelepasan *diyat* ini menjadi sedekah bagi pihak korban. Selain itu, dalam perkara pembunuhan ini pihak korban juga berhak untuk berdamai dengan pelaku. Untuk pembunuhan sengaja, perdamaian berarti *qiṣāṣ* gugur dan diganti dengan kompensasi yang nilainya sama, kurang atau bahkan lebih banyak dari *diyat*, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk pembunuhan semi sengaja dan tersalah, perdamaian berarti pembayaran *diyat* berubah menjadi kompensasi yang nilainya tidak boleh melebihi ketentuan yang ada dalam *diyat*.

Menyangkut model penyelesaian perkara dalam hukum pidana Islam, ada yang penyelesaiannya melibatkan korban seperti dalam perkara kejahatan pembunuhan dan perlukaan. Kemudian ada juga yang penyelesaiannya tidak melibatkan korban (langsung atau tidak langsung) seperti dalam perkara kejahatan pencurian, tuduhan zina, pemberontakan, murtad, zina, penyamunan dan minuman yang memabukkan. Kedua model ini sama-sama melalui pihak penguasa/hakim sebagai penegak keadilan dengan mengikuti tahap-tahap penyelesaian perkara, yaitu pemeriksaan, kemudian persidangan dan penetapan putusan serta eksekusi/pelaksanaan hukuman.

2. Dalam penyelesaian perkara kejahatan pembunuhan, pihak korban tidak berhak menutup perkara atau melepaskan tuntutan dan bertindak sewenang-wenang atau main hakim sendiri terhadap pelaku sebelum

perkara itu diajukan kepada penguasa. Dalam situasi tersebut hak memberikan maaf dan mengadakan perdamajuan bagi pihak korban belum berlaku. Maka dari itu, perkara kejahatan pembunuhan harus diajukan dan diselesaikan di muka hukum, baik berdasarkan pengakuan pelaku, laporan dua orang saksi maupun tuntutan pihak korban sendiri. Sedangkan setelah perkara itu diajukan kepada penguasa, pihak korban berhak memilih hukuman atas pelaku di hadapan penguasa antara penjatuhan *qiṣāṣ* atau *diyat* dan pemberian maaf atau perdamaian. Dalam hal ini, pilihan pihak korban menjadi penentu atas gugur dan tidaknya hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*. Jika ditetapkan hukuman *qiṣāṣ* atas pelaku, maka pihak korban juga berhak melaksanakan eksekusi dengan tetap berada di bawah pengawasan penguasa. Di sinilah hak-hak korban kejahatan pembunuhan dijunjung tinggi dan dihargai dalam hukum pidana Islam dalam kerangka tegaknya keadilan di masyarakat.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, penyusun perlu menyampaikan beberapa saran antara lain:

1. Dalam penelitian ini penyusun hanya berkonsentrasi pada kaidah-kaidah normatif dan klasik terkait penyelesaian perkara pembunuhan dengan titik tekan pada implementasi hak-hak korban. Dalam konteks peradaban modern, perlu dilakukan penelitian yang lebih aplikatif dan dapat menjawab persoalan-persoalan kekinian, seperti *hak-hak korban kejahatan*

pembunuhan dan penyelesaian perkara pidana Islam dalam kerangka sistem peradilan modern.

2. Penyusun menyadari skripsi ini masih mengandung kelemahan-kelembahan dan kekurangan-kekurangan, namun penyusun tetap berharap skripsi ini setidaknya bisa menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi peneliti yang lain yang tertarik dengan tema hak-hak korban kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

B. HADIS

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Majah, Ibn, *Sunan ibn Majah*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, ttp.

Nawawi, Imam an-, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, 9 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Tirmizi, at-, *Sunan at-Tirmizi*, 4 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

C. FIQH DAN USUL FIQH

Abdullah, Amin, dkk., "Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer, cet. ke-1, Djogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, cet. ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jana'i al-Islami*; Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i, 2 Jilid, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

Azad, Ghulam Murtaza, *Judicial System of Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994.

Aziz, Amir Abdul, *al-Fiqh al-Jana'i fi al-Islam*, cet. ke-1, Cairo: Dār as-Salām, 1997.

Bahnisi, Ahmad Fath, *al-Jara'i fi al-Fiqh al-Islami*: Dirāsatun Fiqhiyyatun Muqaranatun, cet. ke-3, Cairo: Maktabah al-Wa'y al-'Arabi, 1968.

- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Press, 1997.
- Do'i, Abdur Rahman I., *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Wadi Masturi, cet. ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 24.
- Fudailat, Jabr Mahmud al-, *Suqūt al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī, al-Juz al-Awwal 'Uqūbatul Qiṣāṣ*, cet. ke-1, Amman: Dār 'Ammar, 1987.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- HA, Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.
- Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, alih bahasa oleh Kamran As'ad, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Lukman, M., *Deklarasi Islam tentang HAM*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qada' fi al-Islām*, Cairo: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, t.tp.
- Mawardi, Ali al-, *al-Ahkām as-Sultāniyyah wa al-Wilāyah ad-Dīniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1386 H.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Na'im, Abdullahi Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Nur, Muhammad, "Tindak Balas Dendam dalam Islam (Perspektif Doktriner cum Filosofis)", dalam Jurnal Jinayah, *Al-Hudud*, diterbitkan oleh Pengurus HMJ – JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga periode 1997/1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-1, 3 Jilid, Cairo: Dār al-Fath li al-Ilam al-'Arabi, 1990.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh Moch.Tolchah Mansoer dkk. Bandung: Penerbit Risalah, 1985.
- Zahwa, Ahmad an-Najdi, *al-Qatlu al-'Amdu fi al-Fiqh al-Islāmī*, Cairo: Dār an-Nahdah al-'Arabi, 1991.

Zayd, Muhammad Abdul Hamid Abu, *al-Qaṣāṣ...wa al-Hayat: Dirāṣah Muqārah baina as-Syari'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn al-Wad'i*, Cairo: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986.

Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987.

D. LAIN-LAIN

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karu, (e.d), *Metodologi Penelitian Agama*: sebuah Pengantar, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Ed.), Rev. M, Jakarta: Reneka Cipta, 1998.

Bahar, Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Dahlan, Abdul Azis dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, 6 Jilid, Jakarta: Ichtiaar Baru van Hoeve, 1996.

Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, alih bahasa oleh Eva Y. N., dkk., cet. ke-1, 6 Jilid, Bandung: Mizan, 2001.

Garner, Bryan A. (Ed.), *Black's Law Dictionary*, cet. ke-7, ST. Paul, Minn.: West Group, 1999.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressendo, 1983.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.